

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. PT. Jasa Raharja cabang Kota Pekanbaru sudah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Didalam pelaksanaan penyaluran santunan jasa raharja kepada korban atau ahli waris korban kecelakaan lalu lintas jalan di jalan raya,PT. Jasa Raharja dalam hal ini bekerja sama dengan Pemerintah dan pihak Kepolisian Republik Indonesia, kerjasama tersebut dituangkan dalam nota perjanjian kerjasama, sesuai dengan keputusan bersama antara Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan Direktur Utama PT. Jasa Raharja Tentang petunjuk pelaksanaan bersama peningkatan pelayanan santunan korban kecelakaan lalu lintas, meningkatkan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan Undang-undang No. 34 Tahun 1964.Pertanggunggunaan yang di tanggung oleh PT. Jasa Raharja adalah Pertanggunggunaan Kecelakaan Penumpang serta Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Dana pertanggunggunaan ini berasal dari pemilik/pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan dan akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan.
2. Kendala pelaksanaan Undang-undang No. 34 Tahun 1964 yang dihadapi oleh PT. Jasa Raharja didalam menangani korban dalam hal

pencairan dana santunan PT. Jasa Raharja adalah tidak lengkapnya berkas-berkas persyaratan pengurusan dana santunan jasa raharja sebagaimana peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh korban atau ahli waris korban adalah kurangnya informasi kepada korban atau ahli waris korban mengenai dana santunan kecelakaan lalu lintas jalan dari PT. Jasa Raharja sehingga korban atau ahli waris korban tidak dapat mengajukan klaim kepada PT. Jasa Raharja. Korban atau ahli waris korban juga kurang mengerti tentang hak dan kewajibannya terhadap PT. Jasa Raharja.

## **B. Saran**

1. Bagi pihak PT. Jasa Raharja sebaiknya pihak jasa raharja harus lebih sering melakukan sosialisasi dalam bentuk langsung terjun kelapangan sehingga tujuan dari PT. Jasa Raharja bukan hanya sebagai pertanggungans sosial secara mutlak tetapi perlu juga dicermati dampak sosial masyarakat yang memperjuangkan kehidupannya berkaitan dengan ekonomi yang semakin sulit dewasa ini.
2. Bagi pihak korban atau ahli waris korban yang mengalami kecelakaan supaya berhati-hati dan berkonsentrasi pada saat berkendara, supaya terhindar dari yang namanya kecelakaan lalu lintas jalan di jalan raya. Perlu adanya identitas yang jelas bagi pihak korban atau ahli waris korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas jalan agar nantinya penyaluran dana santuanan kecelakaan lalu lintas jalan tepat pada sasaran yang dituju.